

ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Reksal Fadillah

NPP. 31.0937

Asdaf Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Keuangan Publik

Email: reksaalfadillah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Komedi., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The contribution of Local Own-source Revenue (PAD) in Buton Regency is still far from central transfer funds, prompting the government to enhance local revenue performance through intensifying and expanding PAD sources. Analyzing the performance of local revenue becomes crucial for designing strategies to improve revenue sectors and reduce dependency on central transfer funds. **Purpose:** The objective of this research is to analyze the performance of local revenue in enhancing the financial independence of Buton Regency, Southeast Sulawesi Province, as well as identifying inhibiting factors and government efforts to enhance local revenue performance. **Method:** The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the local revenue performance, according to the variance analysis of the revenue budget, is good, the revenue growth analysis is good, the fiscal decentralization ratio is very poor, the financial dependency ratio is very high, and the financial independence ratio is very low. **Conclusion:** The local revenue performance of Buton Regency from 2018 to 2022 is still not good. Inhibiting factors for local revenue performance in enhancing the financial independence of Buton Regency include the low potential for local own-source revenue, inaccuracies in the local tax database, and low awareness and compliance of taxpayers. Efforts by the local government of Buton Regency to enhance local revenue performance include promoting the region's potential and developing local tax and retribution facilities, continuous validation of the local tax database, and collaboration with the district prosecutor's office. **Keywords:** Local Revenue Performance, Financial Independence of Regions, Local Own-source Revenue (PAD), Local Taxes

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buton masih jauh dari dana transfer pusat, sehingga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. Analisis kinerja pendapatan daerah menjadi penting untuk merancang strategi meningkatkan sektor pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pendapatan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Faktor penghambat, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah. **Metode:** Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kinerja pendapatan daerah menurut analisis varians anggaran pendapatan sudah baik, analisis pertumbuhan pendapatan sudah baik, rasio derajat desentralisasi fiskal sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat tinggi. **Kesimpulan:** Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buton tahun 2018 – 2022 masih belum baik. Faktor penghambat kinerja pendapatan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton, yaitu rendahnya potensi pendapatan asli daerah, kurangnya akurasi database pajak daerah, dan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang rendah. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Buton untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, yaitu promosi potensi wilayah dan pengembangan fasilitas pajak dan retribusi daerah, terus melakukan validasi *database* pajak daerah, dan menjalin kolaborasi dengan kejaksaan negeri.

Kata kunci: Kinerja Pendapatan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pembentukan daerah otonom dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi desentralistik. Otonomi daerah, yang merupakan aspek penting dalam pemerintahan desentralisasi, merujuk pada penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama dalam urusan domestik daerah otonom. Otonomi daerah merupakan cara pemerintah daerah sepenuhnya dapat mengelola sumber daya daerahnya sendiri dengan lebih maksimal (Prakoso dkk, 2019).

Tujuan utama otonomi daerah adalah mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan ekonomi dengan manajemen keuangan yang baik. Semakin besar kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerahnya (Suhadak & Triaklasono, 2007). Suatu daerah dikatakan dapat melaksanakan otonomi dengan baik apabila daerah tersebut memiliki kewenangan untuk dapat menggali potensi keuangan yang ada di daerahnya, mengelola serta menggunakan keuangannya sendiri dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahannya (Halim A & T. Damayanti, 2011). Dalam era otonomi daerah dewasa ini, pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Nurhemi & G.Suryani, 2015).

Desentralisasi fiskal, sebagai hasil dari otonomi daerah, membagi tanggung jawab moneter dan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai wujud dari desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah yang dianggap paling mengetahui kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya, sehingga dengan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Suci S.C & A.Asmara, 2014). Daerah berhak mengelola pendapatan asli berdasarkan potensinya. Regulasi desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan No. 28 Tahun 2009, yang diubah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, menjelaskan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung desentralisasi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan mengelola sumber pendapatan lokal secara mandiri.

Menurut Halim (2004), daerah yang mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya keuangan mereka sendiri, sehingga bisa membiayai operasional pemerintahan dan menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama, akan memiliki ketergantungan minimal pada pemerintah pusat. Ini adalah ciri khas daerah yang berhasil menerapkan otonomi.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buton diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022. Pentingnya memiliki metode pengelolaan yang efektif, efisien, terbuka, dan

akuntabel dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis kinerja pendapatan daerah menjadi esensial dalam pembuatan kebijakan dan penilaian cara pemerintah daerah mengelola keuangannya.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buton masih rendah dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat, mendorong pemerintah setempat untuk lebih aktif meningkatkan kinerja pendapatan daerah. Upaya intensifikasi melibatkan peningkatan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah, sementara ekstensifikasi fokus pada penambahan pendapatan baru melalui diversifikasi sumber pendapatan. Analisis kinerja pendapatan daerah penting untuk merancang strategi guna meningkatkan berbagai sektor pendapatan daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan meningkatkan kemandirian Kabupaten Buton.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa masalah terkait dengan kinerja pendapatan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Kontribusi PAD yang masih rendah merupakan salah satunya. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton yang masih rendah mencerminkan ketidakmampuan daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatan lokal. Pada tahun 2018, kontribusi PAD Kabupaten Buton hanya sebesar 3,5%, yang sedikit meningkat menjadi 3,8% pada tahun 2019, dan berturut-turut mencapai 4,1%, 4,5%, dan 4,6% pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Meskipun ada peningkatan yang stabil, persentase kontribusi PAD tetap rendah dan tidak pernah melebihi 5% dari pendapatan total.

Sumber-sumber PAD Kabupaten Buton yang sangat minim, terutama dari pajak dan retribusi daerah menjadi permasalahan berikutnya. Seharusnya, pajak dan retribusi merupakan sumber utama dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Buton. Namun, kenyataannya pajak daerah menjadi sumber dengan kontribusi paling rendah terhadap PAD Kabupaten Buton. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakmaksimalan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak serta retribusi daerah. Banyak potensi pajak yang belum tergali secara optimal, dan retribusi daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan signifikan belum dimanfaatkan dengan baik.

Kabupaten Buton yang masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Lebih dari 90% sumber pendapatan Kabupaten Buton dari tahun 2018 hingga 2022 tetap bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, menunjukkan ketergantungan yang sangat signifikan. Selama lima tahun terakhir, ketergantungan ini tidak mengalami perubahan berarti, mengindikasikan bahwa upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal. Akibatnya, kemandirian keuangan daerah masih terbatas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kinerja pendapatan maupun konteks kemandirian keuangan daerah. Penelitian Wibawa dkk berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan (Wibawa, A. dkk, 2023), menemukan kondisi riil LKPD masih banyak harus diperbaiki, semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Penelitian Amal dan Wibowo menemukan bahwa Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama seperti rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR. Adapun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi Covid-19 (Amal, M. I., & Wibowo, P., 2022). Penelitian Safari

menemukan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan analisis variansi (perbedaan) anggaran pendapatan dianggap buruk, dan berdasarkan pertumbuhan pendapatan dianggap cukup baik. Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan rasio derajat desentralisasi dianggap kurang, berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah masih dianggap sangat tinggi, dan berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dianggap sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan yang instruktif (Safari, C. T., 2019). Penelitian Saleh selanjutnya berkaitan dengan pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor periode 2012-2017, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif. Secara keseluruhan, PAD dan Dana Perimbangan bersama-sama mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Artinya, peningkatan PAD dan pengurangan Dana Perimbangan akan meningkatkan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada periode tersebut (Saleh, R., 2020). Berdasarkan hasil penelitian Mahendra dkk tentang analisis kinerja keuangan pendapatan pajak daerah, penulis menemukan hasil analisis varian pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata sebesar pendapatan pajak daerah sebesar 95,08% ternyata masih dibawah 100%. Artinya, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang sangat efisien. Ketika perhitungan dianalisis dari analisis pertumbuhan, terlihat bahwa pendapatan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target anggaran. Sebaliknya, pertumbuhan pendapatan berdasarkan realisasi anggaran periode 2014-2022. Tingkat pertumbuhan rata-rata adalah 36,55%, sedikit kurang efisien (Mahendra, R., 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus analisis terhadap kinerja pendapatan daerah, bukan kinerja keuangan secara keseluruhan, dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan lima indikator perhitungan yang mencakup analisis variansi anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, dan rasio ketergantungan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pendapatan daerah. Pendekatan yang komprehensif ini memberikan gambaran yang lebih rinci dan spesifik mengenai dinamika pendapatan daerah dan strategi peningkatan kemandirian keuangan di Kabupaten Buton.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pendapatan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Faktor penghambat, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah.

II. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode pengumpulan data induktif. Menurut Creswell (2016: 4), penelitian kualitatif adalah metode untuk mendalami dan memahami makna yang terkait dengan isu sosial atau kemanusiaan oleh sekelompok individu. Tujuan umum penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diselidiki, subjek penelitian, dan lokasi penelitian (Creswell 2016: 167).

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini. Fernandes Simangunsong (2016: 215) berpendapat bahwa wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti

dan informan atau subjek penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur (*semi-structured interview*) dengan empat informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Informan tersebut adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buton, Sekretaris Bapenda Kabupaten Buton, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Buton, serta Kepala Sub Bidang Pendaan dan Pendaftaran Pajak Bapenda Kabupaten Buton.

Sugiyono (2013:240) berpendapat bahwa dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu, berupa tulisan, gambar, atau karya monumental, yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dipelajari serta ditelaah untuk mendapatkan informasi terkait. Adapun untuk dokumentasi, data sekunder diperoleh dari sumber data statistik daerah, termasuk laporan yang diberikan oleh berbagai lembaga pemerintah dan laporan penelitian sebelumnya. Data tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton tahun 2018-2022.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton

Penelitian ini menggunakan teori Mahmudi (2019) untuk mengevaluasi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton dan upaya pemerintah setempat dalam meningkatkannya. Analisis kinerja pendapatan daerah dilakukan melalui lima sub-dimensi: varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian.

a. Varians Anggaran Pendapatan

Evaluasi kinerja pendapatan dilakukan dengan menganalisis varians antara target dan realisasi pendapatan. Keberhasilan mencapai target menunjukkan kinerja yang baik, sedangkan ketidakmampuan mencapai target menunjukkan kinerja yang kurang optimal.

Tabel 1.

Varians Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Varians Pendapatan (%)
2018	801.150.045.635	789.282.625.480	98,52
2019	776.647.679.832	756.152.068.872	97,36
2020	808.270.860.483	794.716.335.253	98,32
2021	812.355.083.646	839.259.907.589	103,31
2022	743.230.387.322	783.918.682.315	105,47

Sumber: data diolah penulis dari LRA Kabupaten Buton tahun 2018-2022

Pada tahun 2018, 2019, dan 2020, varians pendapatan Kabupaten Buton berada di bawah 100%, masing-masing sebesar 98,52%, 97,36%, dan 98,32%, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan masih di bawah target anggaran. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2022, dengan varians pendapatan masing-masing mencapai 103,31% dan 105,47%, melebihi target anggaran dan menunjukkan kinerja pendapatan yang optimal. Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buton pada tahun 2018-2022 dapat dikatakan baik, dengan rata-rata varians anggaran pendapatan mencapai 100,55%, mengindikasikan pencapaian target anggaran yang baik dan adanya perbaikan dalam pencapaian target pada tahun-tahun terakhir

b. Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengevaluasi apakah kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan selama satu atau beberapa periode

anggaran. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah pendapatan daerah telah tumbuh secara positif atau negatif.

Tabel 2.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Tahun t (Rp.)	Realisasi Pendapatan Tahun t-1 (Rp.)	Pertumbuhan Pendapatan (%)
2018	789.282.625.480	731.272.821.996	8
2019	756.152.068.872	789.282.625.480	-4
2020	794.716.335.253	756.152.068.872	5
2021	839.259.907.589	794.716.335.253	6
2022	783.918.682.315	839.259.907.589	-7

Sumber: data diolah penulis dari LRA Kabupaten Buton 2018-2022

Pada tahun 2018, pendapatan Kabupaten Buton tumbuh sebesar 8%, namun menurun menjadi -4% pada tahun 2019. Pemulihan terjadi pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 5%, diikuti oleh peningkatan 6% pada tahun 2021. Tahun 2022 mengalami penurunan signifikan sebesar -7%. Meskipun terdapat fluktuasi tahunan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buton tahun 2018-2022 secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2%, menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan yang positif.

c. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang penting untuk pelaksanaan otonomi daerah. Rasio ini mengukur kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Table 3.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Buton Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp.)	PAD (Rp.)	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
2018	789.282.625.480	27.641.923.015	3,50
2019	756.152.068.872	29.011.774.905	3,84
2020	794.716.335.253	32.595.800.124	4,10
2021	839.259.907.589	37.376.428.694	4,45
2022	783.918.682.315	36.389.696.537	4,64

Sumber: data diolah penulis dari LRA Kabupaten Buton tahun 2018-2022

Rasio derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Buton mengalami peningkatan dari 3,50% pada tahun 2018 menjadi 4,64% pada tahun 2022, menunjukkan upaya peningkatan otonomi keuangan daerah. Namun, peningkatan ini tidak signifikan dan masih tergolong sangat rendah, dengan rasio setiap tahun hanya berada pada interval 0,00-10,00%. Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buton tahun 2018-2022 berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikatakan sangat kurang, dengan rata-rata persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya 4,11%, jauh di bawah standar yang diharapkan.

d. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah.

Tabel 4.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Pendapatan Transfer (Rp.)	Ketergantungan Keuangan (%)
2018	789.282.625.480	740.995.810.545	93,88
2019	756.152.068.872	702.115.164.107	92,85
2020	794.716.335.253	716.135.442.129	90,11
2021	839.259.907.589	776.753.697.895	92,55
2022	783.918.682.315	741.488.108.606	94,59

Sumber: data diolah penulis dari LRA Kabupaten Buton tahun 2018-2022

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Buton menunjukkan fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022, dengan penurunan dari 93,88% pada tahun 2018 menjadi 90,11% pada tahun 2020, namun kembali meningkat hingga 94,59% pada tahun 2022. Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buton selama periode ini masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dengan rata-rata persentase mencapai 92,80%, yang berada dalam interval >50,00.

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan adalah alat evaluasi untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam membiayai berbagai aktivitas pemerintahan, termasuk pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kebutuhan administratif lainnya. Perhitungan rasio ini membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari sumber eksternal seperti bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta hibah. Dengan demikian, rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar daerah dapat bergantung pada sumber daya internalnya sendiri dalam mengelola keuangan publiknya.

Tabel 5.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Pendapatan Transfer (Rp.)	Ketergantungan Keuangan (%)
2018	789.282.625.480	740.995.810.545	93,88
2019	756.152.068.872	702.115.164.107	92,85
2020	794.716.335.253	716.135.442.129	90,11
2021	839.259.907.589	776.753.697.895	92,55
2022	783.918.682.315	741.488.108.606	94,59

Sumber: data diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Buton tahun 2018-2022

Selama periode 2018-2022, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton mengalami fluktuasi, dimulai dari 3,73% pada tahun 2018, naik menjadi 4,54% pada 2020, turun kembali pada 2021, dan meningkat lagi menjadi 4,82% pada 2022. Meskipun fluktuatif, rata-rata rasio kemandirian keuangan hanya mencapai 4,27%, menempatkannya pada kisaran 0-25%, yang menandakan

kemandirian keuangan yang sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, di mana kontribusi pemerintah pusat melebihi kemandirian Pemerintah Daerah. Kondisi ini mencerminkan kurang optimalnya pelaksanaan otonomi daerah, dengan Kabupaten Buton masih bergantung pada pendapatan transfer dan pinjaman daerah untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan. Sehingga, secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buton selama periode tersebut menunjukkan tingkat yang rendah, disebabkan oleh minimnya pendapatan asli daerah dalam mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah.

3.2. Faktor Penghambat Kinerja Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara

Faktor penghambat kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buton dalam meningkatkan kemandirian keuangan terutama disebabkan oleh rendahnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun Pajak Penerangan Jalan menjadi sumber pendapatan utama yang stabil dan meningkat dari tahun ke tahun, pajak-pajak lain seperti pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak hiburan tontonan film/caset video tidak memberikan kontribusi, dengan realisasi nol selama periode lima tahun tersebut. Kendala utama pajak daerah termasuk keterbatasan sumber pajak yang signifikan, seperti kurangnya pertumbuhan dan perkembangan sektor restoran, hotel, dan reklame, yang tercermin dalam kurangnya kontribusi dari pajak-pajak tersebut. Selain itu, pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah juga kecil, dengan potensi yang belum dioptimalkan, terutama dalam sektor produksi usaha pemerintah daerah seperti perikanan dan peternakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Buton perlu meningkatkan upaya dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik.

Salah satu faktor penghambat kinerja pendapatan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah kurangnya akurasi database pajak daerah. Meskipun penggunaan database pajak daerah memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun data yang terdapat dalam database tersebut masih belum mencapai tingkat akurasi yang memadai. Kekurangan dalam sistem dan ketidaklengkapannya menyebabkan hambatan dalam kinerja pendapatan daerah, mengakibatkan pendapatan pajak daerah menjadi tidak optimal. Hal ini menghambat proses pemungutan pajak daerah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan akurasi database pajak daerah perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik bagi Kabupaten Buton. Tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah menjadi faktor penghambat kinerja pendapatan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tingginya jumlah tunggakan pajak, terutama pada objek Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, mencerminkan tantangan dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Buton. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak masih rendah di kalangan wajib pajak, dengan banyak yang kurang memahami urgensi dan manfaat dari mematuhi kewajiban pajak mereka. Penolakan dari beberapa wajib pajak untuk mematuhi kewajiban tersebut juga menjadi kasus yang terjadi. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak diharapkan dapat menghasilkan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kemandirian keuangan Kabupaten Buton.

3.3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Dalam Meningkatkan Kinerja Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buton berupaya meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan mempromosikan potensi wilayah melalui kegiatan seperti pameran investasi, kunjungan ke daerah

potensial, kampanye media sosial, brosur, dan pameran investasi baik lokal maupun nasional untuk menarik minat investor. Selain itu, mereka mengembangkan fasilitas pajak dan retribusi daerah dengan meningkatkan sistem administrasi pajak dan pelayanan kepada wajib pajak, bekerja sama dengan Bank Sultra untuk mempermudah pembayaran pajak, serta meningkatkan infrastruktur di tempat-tempat wisata potensial dan membangun pelabuhan Kamaru di Kecamatan Lasalimu Selatan. Langkah-langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi.

Pemerintah Kabupaten Buton telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah kurangnya akurasi database pajak daerah dengan melakukan validasi rutin terhadap data yang ada. Upaya ini melibatkan perbandingan informasi dalam database dengan data aktual di lapangan untuk meminimalisir kesenjangan data. Validasi berkala ini bertujuan menjaga keakuratan data, memungkinkan identifikasi potensi pajak yang belum terpenuhi, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Proses ini membantu mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah dengan mengidentifikasi dan menindaklanjuti tunggakan pajak serta memaksimalkan seluruh potensi pajak. Melalui praktik validasi yang rutin dan efektif, diharapkan peningkatan kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buton dapat terwujud, berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Buton berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kerjasama erat dengan Kejaksaan Negeri. Upaya ini mencakup pemantauan pelaksanaan kewajiban pajak dan penindakan hukum terhadap pelanggaran pajak dengan dukungan dari Kejaksaan Negeri. Kerjasama ini proaktif dalam menegakkan aturan dan mendorong kepatuhan wajib pajak, yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. Kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton dan Kejaksaan Negeri berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan efek jera kepada pelanggar aturan perpajakan. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum terkait pajak, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah karena lebih banyak pajak yang dapat dikumpulkan secara tepat dan sesuai ketentuan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Sama halnya dengan temuan penelitian Safari (2019), yang menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah sangat rendah, penelitian ini juga menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Buton selama 2018-2022 berada pada kisaran 0-25%, menunjukkan kemandirian keuangan yang sangat rendah dan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Berbeda dengan temuan Amal dan Wibowo (2022) yang menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta mampu mempertahankan rasio kemandirian yang baik meski dalam periode pandemi, Kabupaten Buton justru menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam kemandirian keuangannya selama periode yang sama.

Temuan ini memperkuat penelitian Wibawa dkk (2023) yang menyatakan perlunya peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk memacu kinerja yang lebih baik, karena penelitian ini juga menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Buton hanya optimal pada beberapa tahun terakhir setelah perbaikan dilakukan. Penelitian ini memperkuat temuan Saleh (2020) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan, dan ketergantungan pada Dana Perimbangan berpengaruh negatif. Sama halnya dengan temuan Saleh, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya PAD di Kabupaten Buton berkontribusi pada rendahnya kemandirian keuangan, dengan rata-rata rasio kemandirian hanya 4,27% dan ketergantungan yang sangat tinggi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Temuan penelitian ini berbeda dengan temuan Mahendra (2023) yang menyatakan bahwa Kota Palembang efisien dalam mencapai target anggaran, sementara Kabupaten Buton menunjukkan

kinerja yang bervariasi dengan pencapaian target anggaran hanya optimal pada dua tahun terakhir dari periode penelitian. Dalam konteks faktor penghambat kinerja pendapatan daerah, penelitian ini mengidentifikasi rendahnya potensi PAD, kurangnya akurasi database pajak daerah, dan rendahnya kesadaran wajib pajak sebagai penghambat utama, yang sejalan dengan temuan penelitian Safari (2019) terkait tantangan dalam pengelolaan pajak daerah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, seperti promosi potensi wilayah, validasi database pajak, dan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri, memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa langkah-langkah konkret dan proaktif diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja pendapatan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah selama tahun 2018-2022 masih belum baik. Meskipun ada perbaikan menurut analisis varians anggaran dan pertumbuhan pendapatan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah. Faktor penghambatnya meliputi rendahnya potensi PAD, kurangnya akurasi database pajak daerah, dan rendahnya tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melakukan promosi potensi wilayah, pengembangan fasilitas pajak dan retribusi, validasi database pajak, serta kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan cakupan waktu yang hanya mencakup periode 2018-2022, sehingga mungkin tidak mencerminkan tren jangka panjang yang lebih stabil dalam kinerja pendapatan daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih berada pada tahap awal. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk mengeksplorasi kinerja pendapatan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, guna memperoleh hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 83–93
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi Kesatu*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A., & T. Damayanti. (2011). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Mahandra, R., Nurmala, & Hendri, E. (2023). Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kota Palembang Periode 2014-2022. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 128-140.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Nurhemi, & Suryani, G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 183-206.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prakoso, Aji, J., Islami, F. S., & Sugiharti., R. R. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 87-100.
- Safari, C. T. (2019). Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 66–78.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 111-134.
- Simangunsong, F. (2016). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8-22.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suhandak, & Triaklasono. (2007). *Paradigma Baru, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan APBD di era Otonomi*. Malang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wibawa, I. G., Antarini, L., & Marsitadewi, K. E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Administrasi Publik*, 20-34.

